



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Tomi Bin Aji;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batu Rt. 002 Rw. 09 Desa Nagreg Kendan Kec. Nagrek, Kab. Bandung
7. Agama :
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Asep Tomi Bin Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 13 Maret 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 418 / Pid.B / 2018 / PN Blb., tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asep Tomi bin Aji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asep Tomi bin Aji dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Verawati;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASEP TOMI Bin AJI pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi VERAWATI di Kampung Cikaledong Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi DEDE yang saat itu sedang bekerja di rumah Saksi VERAWATI keluar rumah untuk membuang sampah ternyata Saksi DEDE melihat Terdakwa sedang membawa pakaian milik Saksi VERA berupa 1 (Satu) buah kaos merah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (Satu) buah jaket warna putih dengan cara memanjat benteng pagar belakang rumah Saksi VERA yang tingginya kurang lebih 3 (Tiga) meter , melihat hal tersebut Saksi DEDE berteriak “maling” kemudian Saksi YUSI dan Saksi VERA keluar rumah menghampiri Saksi DEDE dan melihat terdakwa sudah melarikan diri ke arah sawah belakang rumah namun berhasil diamankan oleh warga sekitar yang mendengar teriakan “maling” dan selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Verawati binti Ade Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Nagreg dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Saksi di Kampung Cikaledong Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Terdakwa tanpa seijin saksi telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (Satu) buah kaos merah, 1 (Satu) buah celana jeans

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru dan 1 (Satu) buah jaket warna putih yang sedang dijemur dibelakang rumah saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa memanjat banteng rumah saksi kemudian masuk dan mengambil pakaian milik saksi yang sedang dijemur;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Dede Halimah binti Lili Suryana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Nagreg dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Saksi di Kampung Cikaledong Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Terdakwa tanpa seijin saksi Verawati telah mengambil barang-barang milik saksi Verawati;

- Bahwa barang-barang milik saksi Verawati yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (Satu) buah kaos merah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (Satu) buah jaket warna putih yang sedang dijemur dibelakang rumah saksi Verawati;

- Bahwa awalnya saksi yang saat itu sedang bekerja di rumah saksi Verawati keluar rumah untuk membuang sampah kemudian saksi melihat Terdakwa sedang membawa pakaian milik Saksi Verawati berupa 1 (Satu) buah kaos merah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (Satu) buah jaket warna putih;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara memanjat benteng pagar belakang rumah Saksi Verawati yang tingginya kurang lebih 3 (Tiga) meter, melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak "maling" kemudian Saksi Yusi dan Saksi Verawati keluar rumah menghampiri Saksi dan melihat terdakwa sudah melarikan diri ke arah sawah belakang rumah namun berhasil diamankan oleh warga sekitar yang mendengar teriakan "maling" dan selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Yusi Yustini binti Ade Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Nagreg dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Saksi di Kampung Cikaledong Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciharang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Terdakwa tanpa seijin saksi telah mengambil barang-barang milik saksi Verawati;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (Satu) buah kaos merah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (Satu) buah jaket warna putih yang sedang dijemur dibelakang rumah saksi Verawati;
- Bahwa awalnya Saksi yang saat itu sedang bekerja di rumah Saksi Verawati mendengar saksi Dede berteriak kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa sedang membawa pakaian milik Saksi Verawati berupa 1 (Satu) buah kaos merah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (Satu) buah jaket warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara memanjat benteng pagar belakang rumah Saksi Verawati yang tingginya kurang lebih 3 (Tiga) meter, melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak "maling" kemudian Saksi Yusi dan Saksi Verawati keluar rumah menghampiri Saksi dan melihat terdakwa sudah melarikan diri ke arah sawah belakang rumah namun berhasil diamankan oleh warga sekitar yang mendengar teriakan "maling" dan selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Nagreg dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Saksi di Kampung Cikaledong Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Terdakwa tanpa seijin saksi telah mengambil barang-barang milik saksi Verawati;
- Bahwa barang-barang milik saksi Verawati yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (Satu) buah kaos merah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (Satu) buah jaket warna putih yang sedang dijemur dibelakang rumah saksi Verawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara memanjat benteng pagar belakang rumah Saksi Verawati yang tingginya kurang lebih 3 (Tiga) meter kemudian pada waktu Terdakwa sedang mengambil barang-barang tersebut datang saksi Dede dan melihat Terdakwa kemudian saksi Dede langsung berteriak "maling" kemudian Saksi Yusi dan Saksi Verawati keluar rumah menghampiri Saksi Dede Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah sawah belakang rumah namun berhasil diamankan oleh warga sekitar yang mendengar teriakan "maling" dan selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna merah;
2. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
3. 1 (satu) buah jaket warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Saksi di Kampung Cikaledong Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Terdakwa tanpa seijin saksi Verawati telah mengambil barang-barang milik saksi Verawati;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi Verawati yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (Satu) buah kaos merah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (Satu) buah jaket warna putih yang sedang dijemur dibelakang rumah saksi Verawati;
- Bahwa awalnya dari Saksi yang saat itu sedang bekerja di rumah Saksi Verawati mendengar saksi Dede berteriak kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa sedang membawa pakaian milik Saksi Verawati berupa 1 (Satu) buah kaos merah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (Satu) buah jaket warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara memanjat benteng pagar belakang rumah Saksi Verawati yang tingginya kurang lebih 3 (Tiga) meter kemudian pada waktu Terdakwa sedang mengambil barang-barang tersebut datang saksi Dede dan melihat Terdakwa kemudian saksi Dede langsung berteriak "maling" kemudian Saksi Yusi dan Saksi Verawati keluar rumah menghampiri Saksi Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah sawah belakang rumah namun berhasil diamankan oleh warga sekitar yang mendengar teriakan "maling" dan selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Saksi di Kampung Cikaledong Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Terdakwa tanpa seijin saksi Verawati telah mengambil barang-barang milik saksi Verawati;

Bahwa barang-barang milik saksi Verawati yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (Satu) buah kaos merah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (Satu) buah jaket warna putih yang sedang dijemur dibelakang rumah saksi Verawati;

Bahwa awalnya dari Saksi yang saat itu sedang bekerja di rumah Saksi Verawati mendengar saksi Dede berteriak kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa sedang membawa pakaian milik Saksi Verawati berupa 1 (Satu) buah kaos merah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (Satu) buah jaket warna putih;



Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara memanjat benteng pagar belakang rumah Saksi Verawati yang tingginya kurang lebih 3 (Tiga) meter kemudian pada waktu Terdakwa sedang mengambil barang-barang tersebut datang saksi Dede dan melihat Terdakwa kemudian saksi Dede langsung berteriak “maling” kemudian Saksi Yusi dan Saksi Verawati keluar rumah menghampiri Saksi Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah sawah belakang rumah namun berhasil diamankan oleh warga sekitar yang mendengar teriakan “maling” dan selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pembenar maupun pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah jaket warna putih;,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakitu saksi Verawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asep Tomi bin Aji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Verawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Agustus 2018**, oleh kami, **Asmudi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Asmarani, S.H.,C.N.**, **Ika Lusiana Riyanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tjahjudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh **Maila Rosyita Maharani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Asmarani, S.H.,C.N.

Asmudi, S.H., M.H

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, S.H.